



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, perlu menetapkan rincian biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
- b. bahwa rincian biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

- Negara tentang Rincian Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II.

Pasal 1

Rincian anggaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

- (1) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
- (2) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.

- (3) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, rincian biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

SRI HADIATI W. K.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

A. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II (Peserta paling rendah 60 (enam puluh) orang)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 322.200.000
	1 Honorarium Tenaga Pelatihan:				Rp 307.800.000
	a. Penceramah :				Rp 60.000.000
	1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Energi Kepemimpinan	OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	3) Isu Strategis : Integritas Kepemimpinan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Isu Strategis : Kebijakan Nasional	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Isu Strategis : Kepemimpinan Kewirausahaan (<i>Role Model</i>)	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Isu Strategis : Tema Visitasi Kepemimpinan Nasional	OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	7) Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)	OJP	30	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000
	8) Visitasi Agenda Pembelajaran	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	9) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 247.800.000
	1) Pengampu Materi				Rp 121.800.000
	a) <i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	b) Dinamika Kelompok (2 orang x 3 jp)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	c) Agenda I : Mengelola Diri				Rp 7.200.000
	(1) Integritas Kepemimpinan (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	d) Agenda II : Kepemimpinan Strategis				Rp 16.800.000
	(1) Organisasi Adaptif (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(2) Kepemimpinan Kewirausahaan (4 org x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(3) Organisasi Pembelajaran (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	e) Agenda III : Manajemen Strategis				Rp 14.400.000
	(1) Dialog Strategis (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(2) Marketing Sektor Publik (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	f) Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan				Rp 81.000.000
	(1) Visitasi Agenda Pembelajaran				
	Pengajar Internal (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	Pengajar Eksternal (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 300.000	Rp 1.800.000
	(2) Pembekalan VKN (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(3) Penjelasan Pelaksanaan VKN (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(4) Visitasi Kepemimpinan Nasional	OJP			
	Pengajar Internal (4 org x 30 JP)	OJP	120	Rp 200.000	Rp 24.000.000
	Pengajar Eksternal (32 org x 2 JP)	OJP	64	Rp 300.000	Rp 19.200.000
	(5) Berbagi Pengalaman Hasil VKN (4 orang x 3 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(6) Penjelasan Konsep Proyek Perubahan (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(7) Pembekalan <i>Taking Ownership</i> (4 orang x 3 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(8) Penjelasan Merancang Proyek Perubahan (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(9) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(10) Berbagi Pengalaman Pembelajaran Kepemimpinan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	2) Pembimbingan (<i>Coach</i>)				Rp 39.600.000
	a) Pembimbingan Proyek Perubahan				Rp 39.600.000
	(1) <i>Coach</i> (6 orang x 33 JP)	OJP	198	Rp 200.000	Rp 39.600.000
	3) Penguji (Tim Evaluator)				Rp 86.400.000
	a) Evaluasi Substansi				Rp 2.400.000
	(1) Evaluasi Pemahaman dan Praktik Kepemimpinan Strategis (4 org x 3 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	b) Evaluasi Rancangan Proyek Perubahan				Rp 42.000.000
	(1) Mentor (60 orang x 1 JP)	OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
	(2) <i>Coach</i> (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	(3) Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	c) Evaluasi Proyek Perubahan				Rp 42.000.000
	(1) Mentor (60 orang x 1 JP)	OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
	(2) <i>Coach</i> (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	(3) Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	2. Instruktur Senam (2 orang x 12 kali)	OK	24	Rp 400.000	Rp 9.600.000
	3. Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 400.000	Rp 4.800.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 1.493.460.000	Rp 1.493.460.000
JUMLAH					Rp 1.815.660.000
SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =					Rp 1.815.660.000 : 60 Peserta = Rp 30.261.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 101 hari atau 887 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 hari atau 221 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 74 hari atau 666 jam pelajaran.
- Lama program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Penyelenggaraan pelatihan untuk peserta dengan 60 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran), OK (Orang Kegiatan)
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian anggaran biaya pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengiriman surat, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan STTP dan lain-lain, pengadaan buku referensi, penggandaan/*fotocopy*, konsumsi, perlengkapan peserta, transport penyelenggaraan, uang saku perjalanan dinas Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) untuk pendamping, biaya kesehatan dan instruktur senam. Perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas penceramah, penyelenggara dan tim *advance* serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian anggaran biaya VKN dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan VKN antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan *tour leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2019.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

B. RINCIAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II (Peserta paling tinggi 70 (tujuh puluh) orang)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 342,800,000
	1 Honorarium Tenaga Pelatihan :				Rp 328,400,000
	a. Penceramah :				Rp 60,000,000
	1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	2) Energi Kepemimpinan	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
	3) Isu Strategis : Integritas Kepemimpinan	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	4) Isu Strategis : Kebijakan Nasional	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	5) Isu Strategis : Kepemimpinan Kewirausahaan (<i>Role Model</i>)	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	6) Isu Strategis : Tema Visitasi Kepemimpinan Nasional	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
	7) Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)	OJP	30	Rp 1,000,000	Rp 30,000,000
	8) Visitasi Agenda Pembelajaran	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	9) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	b. Pengajar				Rp 268,400,000
	1) Pengampu Materi				Rp 121,800,000
	a) <i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	b) Dinamika Kelompok (2 orang x 3 jp)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	c) Agenda I : Mengelola Diri				Rp 7,200,000
	(1) Integritas Kepemimpinan (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	d) Agenda II : Kepemimpinan Strategis				Rp 16,800,000
	(1) Organisasi Adaptif (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	(2) Kepemimpinan Kewirausahaan (4 org x 6 JP)	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
	(3) Organisasi Pembelajaran (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
	e) Agenda III : Manajemen Strategis				Rp 14,400,000
	(1) Dialog Strategis (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	(2) Marketing Sektor Publik (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	f) Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan				Rp 81,000,000
	(1) Visitasi Agenda Pembelajaran				Rp 4,800,000
	Pengajar Internal (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
	Pengajar Eksternal (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 300,000	Rp 1,800,000
	(2) Pembekalan VKN (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	(3) Penjelasan Pelaksanaan VKN (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	(4) Visitasi Kepemimpinan Nasional	OJP			Rp 24,000,000
	Pengajar Internal (4 org x 30 JP)	OJP	120	Rp 200,000	Rp 24,000,000
	Pengajar Eksternal (32 org x 2 JP)	OJP	64	Rp 300,000	Rp 19,200,000
	(5) Berbagi Pengalaman Hasil VKN (4 orang x 3 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	(6) Penjelasan Konsep Proyek Perubahan (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	(7) Pembekalan <i>Taking Ownership</i> (4 orang x 3 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	(8) Penjelasan Merancang Proyek Perubahan (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	(9) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
	(10) Berbagi Pengalaman Pembelajaran Kepemimpinan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
	2) Pembimbingan (<i>Coach</i>)				Rp 46,200,000
	a) Pembimbingan Proyek Perubahan				Rp 46,200,000
	(1) <i>Coach</i> (7 orang x 33 JP)	OJP	231	Rp 200,000	Rp 46,200,000
	3) Penguji (Tim Evaluator)				Rp 100,400,000
	a) Evaluasi Substansi				Rp 2,400,000
	(1) Evaluasi Pemahaman dan Praktik Kepemimpinan Strategis (4 org x 3 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	b) Evaluasi Rancangan Proyek Perubahan				Rp 49,000,000
	(1) Mentor (70 orang x 1 JP)	OJP	70	Rp 300,000	Rp 21,000,000
	(2) <i>Coach</i> (7 orang x 10 JP)	OJP	70	Rp 200,000	Rp 14,000,000
	(3) Penguji (7 orang x 10 JP)	OJP	70	Rp 200,000	Rp 14,000,000
	c) Evaluasi Proyek Perubahan				Rp 49,000,000
	(1) Mentor (70 orang x 1 JP)	OJP	70	Rp 300,000	Rp 21,000,000
	(2) <i>Coach</i> (7 orang x 10 JP)	OJP	70	Rp 200,000	Rp 14,000,000
	(3) Penguji (7 orang x 10 JP)	OJP	70	Rp 200,000	Rp 14,000,000
	2. Instruktur Senam (2 orang x 12 kali)	OK	24	Rp 400,000	Rp 9,600,000
	3. Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 400,000	Rp 4,800,000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 1,775,470,000	Rp 1,775,470,000
JUMLAH					Rp 2,118,270,000
SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =					Rp 2,118,270,000 : 70 Peserta = Rp 30,261,000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 101 hari atau 887 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 hari atau 221 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 74 hari atau 666 jam pelajaran.
- Lama program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 70 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran), OK (Orang Kegiatan)
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian biaya pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengiriman surat, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan STTP dan lain-lain, pengadaan buku referensi, penggandaan/*fotocopy*, konsumsi, perlengkapan peserta, transport penyelenggaraan, uang saku perjalanan dinas Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) untuk pendamping, biaya kesehatan dan instruktur senam. Perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas penceramah, penyelenggara dan tim *advance* serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya VKN dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan VKN antara lain meliputi komponen biaya untuk : penajakan *tour leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2019.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI